

Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Lelang Mobil (Studi Kasus Di Japan Bike Auction Cabang Sidoarjo)

Ajie Satriya

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Waluyo Waluyo

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ajie.satriya99@gmail.com

Abstract

This research aims to examine legal protection and the consequences of default from buying and selling auctions via Instagram media. The type of research used is empirical juridical law, legal research carried out by collecting primary data or data obtained directly from research subjects through direct interviews. Based on the results of research at PT Japan Bike Auction regarding the settlement of auction agreement defaults, the following conclusions can be drawn: 1) Default at PT Japan Bike Auction Sidoarjo branch occurred due to several factors that triggered disagreements over the payment of proceeds after the car auction. These factors are divided into two, namely internal factors and external factors. The internal factors in this research are the element of intention, such as the lack of good faith on the part of the bidder in repayment of payments and the lack of legal awareness in the local community. The external factors in this research are due to inaccuracies between the physical vehicle and the vehicle documents that have been issued by the authorities and mistakes in making random bids and not being considered first when conducting a car auction at PT Japan Bike Auction Sidoarjo Branch. 2) The results of this research Indeed, it is not entirely in accordance with the articles stated in the Civil Code. However, the problem of default above can be resolved by means of family deliberation mediation so that this problem of default does not lead to court, because in resolving this problem the auction body and the bidders have discussed it carefully so that this problem can be resolved quickly and does not drag on and this problem does not interfere with other auction processes that will be carried out by PT Japan Auction.

Keywords: Settlement of Default, Car Auction Agreement, Japan Bike Auction Sidoarjo Branch

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum dan akibat wanprestasi dari jual beli lelang melalui media Instagram. Jenis penelitian yang di gunakan yaitu menggunakan hukum yuridis empiris, penelitian hukum yang dilakukan dengan pengumpulan data primer atau data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian melalui wawancara langsung. Berdasarkan hasil penelitian di PT Japan Bike Auction tentang penyelesaian wanprestasi perjanjian lelang maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :1)Wanprestasi di PT Japan Bike Auction cabang Sidoarjo ini terjadi karena adanya beberapa faktor-faktor yang memicu terjadinya ketidaksepakatan pelunasan pembayaran hasil setelah lelang mobil. Adapun faktor-faktor tersebut terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dalam penelitian ini ialah adanya unsur kesengajaan seperti tidak ada itikad baik dari bidder dalam pelunasan pembayaran dan karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat sekitar. Adapun faktor eksternal dalam penelitian ini ialah karena ketidaktepatan antara fisik kendaraan serta dokumen kendaraan yang sudah diterbitkan oleh pihak berwenang dan salah dalam nge bid asal asal an tidak dipertimbangkan terlebih dahulu dalam melakukan lelang mobil di PT Japan Bike Auction Cabang Sidoarjo.2)Hasil penelitian ini memang tidak seluruhnya sesuai dengan pasal pasal yang tertera dalam KUH Perdata, akan tetapi permasalahan wanprestasi di atas bisa diselesaikan dengan cara mediasi musyawarah kekeluargaan agar Permasalahan wanprestasi ini tidak sampai mengarah ke pengadilan, karena dalam mengatasi permasalahan ini sudah pihak badan lelang dan bidder sudah memusyawarahkan secara baik-baik supaya permasalahan ini bisa cepat selesai dan tidak berlarut-larut serta problem ini tidak mengganggu proses lelang lainnya yang akan dilakukan oleh pihak PT Japan Auction.

Kata kunci : Penyelesaian Wanprestasi ,Perjanjian Lelang Mobil , Japan Bike Auction Cabang Sidoarjo

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial dan makhluk politik (*zoon politikon*), sebagai makhluk sosial manusia senantiasa berhubungan dengan sesamanya dan sebagai makhluk politik manusia senantiasa selalu hidup dalam organisasi. Interaksi sosial sesama manusia itu ada kalanya menyebabkan konflik di antara mereka dan satu pihak harus mempertahankan haknya dari pihak lainnya atau memaksa pihak lain melaksanakan kewajibannya. Interaksi di antara sesama manusia ini diperlukan terutama dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia baik kebutuhan yang bersifat material maupun kebutuhan immaterial.

Lelang merupakan aktivitas jual-beli benda atau jasa yang ditawarkan kepada orang banyak. Dimana, penawar dengan harga tertinggi yang berhak mendapatkan barang atau jasa tersebut. Aktivitas ini terdiri dari berbagai variasi berdasarkan batas minimal penawaran, durasi hingga cara penentuan pemenang lelang. Dalam prosesnya, lelang tidak memiliki maksimal penawaran. Sedangkan, harga limit lelang adalah harga awal yang telah ditentukan dan diumumkan secara terbuka. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Pelaksanaan lelang, pengertian lelang adalah “penjualan benda yang dibuka untuk publik dengan penawaran harga secara lisan atau tertulis yang semakin menurun atau meningkat untuk mencapai harga tertinggi, yang sebelumnya didahului dengan pengumuman.

Seperti diketahui, melalui internet memungkinkan seseorang mudah untuk berinteraksi, berkomunikasi, bahkan melakukan jual beli dengan orang lain di segala penjuru dunia. Penggunaan internet tersebut menyebabkan terbentuknya sebuah tempat baru yang disebut dengan media sosial. Media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual, Dalam media sosial, setiap individu memiliki hak untuk berhubungan dengan individu yang lain tanpa batasan apapun yang menghalanginya, dalam kata lain media sosial dapat menghubungkan seluruh masyarakat digital atau mereka yang sering menggunakan internet dalam aktivitas kehidupan setiap hari. Berikut contoh-contoh media sosial: Instagram, Facebook, Line, Twitter, Whatsapp dan sebagainya.

Penggunaan media sosial tersebut akhir-akhir ini menjadi semakin meningkat, fungsi utama media sosial tersebut adalah menjembatani seseorang untuk melakukan interaksi, komunikasi dengan kerabat, teman, dan bahkan digunakan sebagai media mencari teman baru. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu media sosial tersebut bertambah fungsinya, tidak hanya untuk media komunikasi akan tetapi digunakan untuk media jual beli bagi para pihak, Mengingat kemajuan teknologi yang cepat, media sosial dan perangkat komunikasi terus tumbuh secara pesat, oleh karena itu, media sosial telah menjadi metode komunikasi utama dalam masyarakat. Sebagai aplikasi seluler, Instagram telah banyak digunakan untuk alasan pribadi maupun kegiatan bisnis, Hal tersebut diatas menimbulkan cara-cara baru dalam berbisnis, yang mana jual beli tidak hanya penjual dan pembeli bertemu di pasar melainkan transaksi jual beli juga dapat dilakukan melalui media sosial, artinya proses selama transaksi jual beli dapat dikomunikasikan dengan internet melalui media sosial. Salah satu media sosial yang dapat digunakan untuk jual beli yaitu Instagram.

Perlindungan transaksi bisnis jual beli dalam bentuk lelang melalui online ini begitu penting mengingat kontrak bisnis ini lahir dengan menggunakan internet karena dalam hal ini kerugian tidak terjadi hanya dalam konsumen tetapi juga bisa terjadi kepada penjual yang melakukan transaksi jual beli lelang melalui online yang mana kontrak antara para pihak tidak dilakukan dalam satu tempat atau dapat dikatakan para pihak tidak dapat bertatap muka/bertemu langsung secara fisik dalam satu tempat. Keberadaan kontrak dalam transaksi jual beli melalui online, jelas merupakan perkembangan baru dalam jenis kontrak yang modern sehingga membutuhkan pengaturan yang tepat dan berdasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, sangatlah perlu dikaji lebih lanjut mengenai keabsahan serta akibat kontrak dalam transaksi jual beli melalui online sebagai dasar dari perikatan antara dua pihak yang mengadakan perikatan. Apabila dikaitkan dengan konsentrasi perdata wanprestasi lelang mobil ini melibatkan dua belah pihak antara PT Japan Bike Auction dan pelaku lelang yang mengakibatkan tidak keseimbangan antara dua belah pihak sehingga secara tidak langsung merugikan pihak PT Japan Bike Auction akibat Tindakan wanprestasi yang dilakukan pelaku lelang, Pengkajian ini di dasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada Pasal 1320 yang menyatakan bahwa kontrak yang sah diperlukan empat syarat yaitu

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Tidak menutup kemungkinan, barang yang diperjualbelikan dalam bentuk lelang melalui media online tidak sesuai dengan konfigurasi yang sudah diperjanjikan kedua belah pihak yang sebenarnya. Hal tersebut dapat terjadi, pembeli yang telah melakukan *bid* (penawaran) barang dan kemudian *run* (lari) dalam kewajiban untuk membayar alias menang lari bahkan hingga sampai pemblokiran yang dilakukan pemenang lelang terhadap akun penjual, tidak seperti bagaimana yang telah diperjanjikan. Hal ini dapat dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi, karena menurut Prof. Subekti, S.H yang dikutip di dalam buku “Hukum Perjanjian” oleh Evy Ariyani, menyebutkan bahwa wanprestasi ada empat macam bentuk, yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- 3) Melaksanakan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidak seperti bagaimana yang telah diperjanjikan.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dikarenakan dalam pelaksanaan lelang mobil di PT Japan Bidwin Auction cabang Sidoarjo masih banyak adanya kendala wanprestasi yang disebabkan oleh nasabah sendiri. Penulis melakukan riset kepada PT Japan Bike Auction cabang Sidoarjo selaku Badan Lelang yang menyediakan tempat lelang kepada bidder. Menurut data yang didapat oleh penulis melalui wawancara di PT Japan Bike Auction cabang Sidoarjo, pihak bidder yang melakukan wanprestasi lelang Mobil dalam lima bulan terakhir, yaitu:

Tabel Jumlah Data Bidder Yang Melakukan Wanprestasi Lelang Mobil di PT Japan Bidwin Auction Cabang Sidoarjo Dalam Lima Bulan Terakhir Didalam Tahun 2023.

NO	BULAN	Bidder Yang Melakukan Wanprestasi Lelang Mobil
1	Juli	8
2	Agustus	13
3	September	11
4	Oktober	9
5	November	6

Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Rozzaq Selaku

Kepala Cabang, pada hari Rabu 27 Desember 2023 pukul 10.00 WIB. Karena terdapat kasus *bid and run* yang tidak dilanjutkan ke ranah hukum untuk memberikan efek jera bagi pelaku konsumen lelang kedepannya, maka dari itu selanjutnya dari paparan diatas sangat jelas bahwa dampak pelaku yang melakukan *bid and run* akan merugikan pihak badan lelang disisi lain penjual akan merugi karena yang seharusnya barang bisa terjual dalam waktu tersebut yang telah diumumkan serta ditentukan jadi tidak terjual karena ulah pelaku yang melakukan wanprestasi tidak sesuai yang diperjanjikan sebelumnya pada aturan yang dibuat oleh PT Japan Bike Auction, Maka urgensi dari penelitian ini yaitu sebagai Tindakan preventif dan represif bagi PT Japan Bike Auction cabang sidoarjo dalam pelaksanaan perjanjian lelang mobil agar terhindar dari wanprestasi bid and run dan juga guna menjaga stabilitas Kesehatan badan lelang tersebut yang disebabkan oleh pelaku lelang. Penelitian terdahulu dari Ganaldi Gilang Eka P (2022)¹ yang berjudul sistem lelang barang dengan pencegahan bid and run membahas mengenai lelang barang yang bertujuan untuk mencegah terjadinya wanprestasi, adapun perbedaan dari objek penelitian ini yaitu terletak pada pembahasan yang penulis angkat yaitu penyelesaian wanprestasi lelang mobil di PT Japan Bike Auction cabang sidoarjo yang masih terdapat praktik *bid and run* serta membahas kendala dan solusi apa yang diberikan oleh pihak PT Japan Bike Auction cabang sidoarjo pada pelaksanaan lelang online.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penting dilakukan suatu penelitian mengenai perlindungan hukum dan akibat wanprestasi dari jual beli lelang melalui media instagram, oleh karena itu penulis memilih judul **“PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN LELANG MOBIL (STUDI KASUS DI JAPAN AUCTION BIKE CABANG SIDOARJO)”**

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang di gunakan oleh penulis dalam proposal skripsi yaitu menggunakan hukum yuridis empiris, penelitian hukum yang dilakukan dengan pengumpulan data primer atau data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian melalui wawancara langsung. Ada yang berpendapat sama dengan penjelasan yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya melihat hukum secara nyata atau dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian yang akan dilakukan penulis merupakan jenis social legal research atau sering disebut dengan riset tentang hukum empiris yang dilakukan dengan

pelaksanaan penelitian secara langsung ke lapangan untuk melihat dan membuktikan secara langsung bagaimana penerapan perundang-undangan khususnya penyelesaian wanprestasi bid and run dalam konteks perjanjian lelang mobil antara pelaku lelang dan PT japan bike auction atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap mampu memberikan informasi mengenai bagaimana pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil riset di lapangan). Penelitian hukum empiris ialah pendekatan yang dilakukan di lapangan yaitu dengan melihat serta mengamati hal apa saja yang terjadi di lapangan, pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut pada prakteknya dalam masyarakat.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

BAGAIMANA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN LELANG MOBIL DI PT JAPAN BIKE AUCTION CABANG SIDOARJO

A. Faktor – Faktor Wanprestasi Dalam Perjanjian Lelang di PT Japan Bike Auction Cabang Sidoarjo.

Berdasarkan data – data yang telah didapatkan oleh penulis yang didapat dalam hasil wawancara Pada lima bulan kemaren hingga sekarang terdapat fenomena pelaksanaan lelang dimana harga pokok terbentuk signifikan/bombastis namun Pejabat Lelang membatalkan pengesahannya sebagai pembeli atau pembeli dinyatakan wanprestasi khususnya dalam lelang mobil.

Berdasarkan pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang bahwa dalam hal pembeli tidak melunasi pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, Pejabat Lelang harus membatalkan pengesahannya sebagai pembeli dengan membuat Pernyataan Pembatalan atau dapat dikatakan bahwa pembeli dinyatakan wanprestasi oleh Pejabat Lelang. Dari sisi penjual secara umum, pembeli wanprestasi menjadi penghambat tercapainya suatu tujuan dan kinerja. Beberapa dampak yang terjadi jika pembeli wanprestasi antarlain:

1. Penyedia lelang akan mengalami kerugian
2. Barang akan menumpuk dan dimungkinkan harga barang tersebut akan mengalami penurunan harga (barang bergerak yang mudah rusak)

Beberapa faktor yang dapat mengakibatkan pembeli lelang dinyatakan wanprestasi antara lain:

1. Bidder salah melakukan bid

Perilaku bidder yang bersifat irrasional yang mudah terbujuk, penuh semangat, perilaku ingin terkenal, tersohor, adanya kepentingan dengan pemilik barang atau adanya persaingan usaha. Dalam hal ini pembeli lelang mempunyai kepuasan sebagai pemenang lelang tanpa mengedepankan aspek kebutuhan atau kepentingan Perilaku bidder yang hanya berspekulasi seperti di atas didasarkan jumlah jaminan lelang yang kecil atau “yang penting menang dulu, baru melihat barang, hitungan barang gak masuk, ya gak dilunasi, toh hanya hilang uang jaminan yang kecil”.

2. Ketidaksesuaian fisik dan dokumen

Melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan kepala cabang PT Japan Bike Auction yang dimaksud tidak sesuai fisik dan dokumen letaknya ada pada surat dokumen yang terkadang penerbitannya dari samsat tidak sesuai dengan nomor seri pada mesin kendaraan mobil yang dilelang.

3. Permasalahan keuangan pada saat pelunasan

Tidak tersedianya dana yang akan digunakan oleh Pemenang Lelang untuk melunasi kewajibannya. Pemenang lelang mengalami kesulitan melunasi kewajibannya dikarenakan berbagai masalah dalam rentang waktu kewajiban pelunasan, contoh force majour dan lain-lain. Berdasarkan hasil uraian faktor-faktor di atas, bahwa pihak PT Japan Bike Auction cabang Sidoarjo masih terdapat kendala-kendala yang terjadi ketika melakukan pelaksanaan lelang mobil. Kendala-kendala tersebut disebabkan oleh bidder yang tidak memiliki itikad baik dalam melakukan pelunasan yang sudah ditetapkan kurun waktunya dalam aturan lelang di PT Japan Bike Auction, bidder merasa merugi dikarenakan tidak kesesuaian fisik kendaraan dan dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang, bidder mengalami salah bid. Demikian kendala – kendala faktor yang dialami oleh pihak PT Japan Bike Auction terkait dengan pelaksanaan lelang mobil, jika hal ini masih sering terjadi maka membuat merugi badan lelang dan membuat terhambatnya proses pelelangan..dalam satu kendaraan mobil yang di wanprestasi oleh bidder tersebut.

B. Solusi Penyelesaian Dari PT Japan Bike Auction Terhadap Pelaku Lelang Yang Melakukan Wanprestasi

Berdasarkan kendala faktor penyebab terjadinya wanprestasi dari pelaksanaan lelang mobil di PT Japan Bike Auction cabang Sidoarjo, maka itu perlu dilakukan upaya atau solusi yang dapat mengatasi kendala faktor masalah wanprestasi perjanjian lelang mobil di PT Japan Bike Auction cabang Sidoarjo, yaitu dengan cara:

1. Suatu hubungan didalam perjanjian lelang mobil tidak dapat memisahkan hubungan pihak badan lelang dan bidder yang dimana hal tersebut sudah di tuangkan didalam perjanjian sebelum melakukan lelang. Perjanjian lelang ini sangat dibutuhkan itikad baik terhadap bidder ke badan lelang . Itikad baik tersebut merupakan dari dasar pihak bidder dan pihak badan lelang dalam membuat sebuah perjanjian dan melaksanakan kewajibannya didalam perjanjian yang telah dibuat secara bersama – sama. Hal tersebut sudah ditentukan berdasarkan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian atau kontrak wajib dilaksanakan secara itikad baik. Ketika dalam pelaksanaan lelang mobil tidak semua bidder memiliki itikad baik dalam menjalankan pelaksanaan kewajiban sesuai isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, hal ini menyebabkan munculnya permasalahan perjanjian lelang hingga menyebabkan wanprestasi dalam perjanjian lelang mobil Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak abdul rozzaq, ketika bidder yang memiliki permasalahan dalam pembayaran pelunasannya dan terlambatnya pembayaran maka pihak PT Japan Bike Auction cabang Sidoarjo memberikan keringanan dengan 2 tahap agar menemukan win win solution dengan cara mediasi non litigasi yaitu yang pertama diberi jangka waktu 5 hari yang kedua diperpanjang sesuai kesepakakattan antara pihak bidder dan pihak badan lelang selama 15 (lima belas) hari kerja dan memberitahui pihak bidder untuk segera melunasi angsuran tersebut melalui via telephone,whatsapp dan sms.dan apabila bidder masih belum bisa melunasi sesuai dengan kesepakatan yang diperpanjang maka pihak PT Japan Bike Auction menawarkan solusi lain yaitu pembayaran yang dinamakan flexipay guna untuk memudahkan dalam melunasi lelang mobil tersebut. Apabila ketika bidder tidak menunjukkan itikad baik dalam melunasi pelunasan lelang mobil selama berturut – turut maka pihak PT Japan Bike Auction cabang Sidoarjo memberikan teguran sebanyak 3 (tiga) kali sehingga tidak ada tanggapan dari pihak bidder, maka selanjutnya surat teguran ini diberikan kepada bidder ke alamat bidder yang bersangkutan, surat teguran ini berisi mengenai bukti jumlah pelunasan menang

lelang yang harus dibayar. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, bahwa upaya hukum represif yang dapat dilakukan kepada pihak PT Japan Bike Auction cabang Sidoarjo dalam pelunasan perjanjian lelang mobil hal ini dapat dilakukan dengan cara non – litigasi terlebih dahulu.

1. *Restrukturisasi (Restructuring).*

Bentuk dari pelaksanaan restrukturisasi pada dasarnya bergantung dari para pihak yaitu pihak badan lelang dan pihak bidder dalam kesepakatan sebelumnya, dan menyusun kesepakatannya kembali didalam perjanjian pembayaran pelunasan hasil lelang mobil.

2. *Rekondisi (Reconditioning).*

Bentuk dari rekondisi adalah penyelamatan dari pelunasan pembayaran lelang dengan cara yaitu, mengubah system pembayaran menggunakan program yang disediakan oleh PT Japan Bike Auction yaitu bernama flexipay.

3. *Penjadwalan Ulang (Reschedulling).*

Penyelamatan kredit bermasalah ini dapat dilakukan dengan cara restrukturisasi, rekondisi dan penjadwalan ulang dengan cara ini pihak bank btn dapat menyelesaikan kredit bermasalah terlebih dahulu dengan Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, bahwa upaya hukum represif yang dapat dilakukan dari pihak PT Japan Bike Auction cabang Sidoarjo dalam pelunasan hasil lelang mobil dapat dilakukan dengan cara non – litigasi terlebih dahulu.

Penyelamatan kredit bermasalah ini dapat dilakukan dengan cara rekstrukturisasi, rekondisi dan penjadwalan ulang dengan cara ini pihak badan lelang dapat menyelesaikan pelunasan hasil lelang bermasalah terlebih dahulu dengan cara mediasi bermusyawarah.

Solusi dari penyelamatan kredit bermasalah ini yang merupakan hal pertama harus dilakukan oleh PT Japan Bike Auction cabang Sidoarjo ketika menghadapi wanprestasi atau pelunasan hasil lelang mobil bermasalah kepada bidder dengan cara meringankan kembali pembayaran pelunasan dan system flexipay , sehingga dengan cara ini PT Japan Bike Auction cabang Sidoarjo mengharapkan agar nasabah dapat melakukan pembayaran dan melunasi hasil lelang mobil tersebut tanpa terkendala.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil data penelitian di PT Japan Bike Auction tentang penyelesaian wanprestasi perjanjian lelang maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Wanprestasi di PT Japan Bike Auction cabang Sidoarjo ini terjadi karena adanya beberapa faktor-faktor yang memicu terjadinya ketidaksepakatan pelunasan pembayaran hasil setelah lelang mobil. Adapun faktor-faktor tersebut terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dalam penelitian ini ialah adanya unsur kesengajaan seperti tidak ada itikad baik dari bidder dalam pelunasan pembayaran dan karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat sekitar. Adapun faktor eksternal dalam penelitian ini ialah karena ketidaktepatan antara fisik kendaraan serta dokumen kendaraan yang sudah diterbitkan oleh pihak berwenang dan salah dalam nge bid asal asal an tidak dipertimbangkan terlebih dahulu dalam melakukan lelang mobil di PT Japan Bike Auction Cabang Sidoarjo.
2. Hasil penelitian ini memang tidak seluruhnya sesuai dengan pasal pasal yang tertera dalam KUH Perdata, akan tetapi permasalahan wanprestasi di atas bisa diselesaikan dengan cara mediasi musyawarah kekeluargaan agar Permasalahan wanprestasi ini tidak sampai mengarah ke pengadilan, karena dalam mengatasi permasalahan ini sudah pihak badan lelang dan bidder sudah memusyawarahkan secara baik-baik supaya permasalahan ini bisa cepat selesai dan tidak berlarut-larut serta problem ini tidak mengganggu proses lelang lainnya yang akan dilakukan oleh pihak PT Japan Auction.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak bidder (pelaku lelang) sebelum menyepakati kontrak perjanjian seharusnya memahami dan mencermati terlebih dahulu hal-hal apa saja yang terdapat dalam isi kontrak perjanjian tersebut.
2. Bagi pihak yang melakukan lelang (badan lelang) seharusnya meningkatkan analisis kemampuan dan kesanggupan terhadap calon bidder (pelaku lelang) yang mengikuti pelelangan mobil.

Perlu dilakukannya sosialisasi kepada calon pelaku lelang (bidder) terkait dengan pelaksanaan pelelangan kendaraan mobil di PT Japan Bike Auction dan untuk mengubah pola pikir masyarakat yang masih awam agar menjadi masyarakat yang sadar akan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2009.

- Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- A.Qirom Syamsudin Meliala, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan IX, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Bambang waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 15
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Cetakan XIV, Bumi Aksara, Jakarta, 2015.
- Hartono Hadisoeparto, Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Cet. I (Yogyakarta: Liberty, 1984).
- Jonaedi Efendi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan Pertama, Preradamedia Grup, Jakarta, 2016,
- Jimly Asshiddiqie, Ali Saf'at M, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konpres, Jakarta, 2012, hal. 46.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, Perikatab yang Lahir dari Perjanjian, Rajawali Pers, Kajarta, 2010.
- R. Subekti, Aneka Perjanjian. Cetakan X. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,1995.
- Satrio, J., Hukum Perikatan : Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995.
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 2001
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Sultan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, 2009.

B. PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005 tentang Balai Lelang.
- Departemen Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Nomor 40/PMK.07/ 2006.
- Departemen Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Nomor 93/PMK.06/ 2010.
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang kelas I.
- Peraturan Menteri Kuangan nomor 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang kelas II.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Nomor 304/KMK.01/2002

C. WEBSITE

- <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-perdata-lt62826cf84ccbf>
- <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v5i10.194>
- <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/1018>
- <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/40221/15523171.pdf?sequence=1>

D. WAWANCARA

- Wawancara dengan bapak Abdul Rozzaq selaku Brach Head PT Japan Bike Auction pada bulan Mei sampai dengan Agustus